



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :.....Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 1064 / PPO / V / 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SMPN 13 POCO RANAKA
ALAMAT: RANA WOE DESA BANGKA ARUS
KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa di Rana Woe Desa Bangka Arus Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur telah beridiri Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Poco Ranaka namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Poco Ranaka di Rana Woe Desa Bangka Arus Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Surat Permohonan/Proposal Tokoh masyarakat Desa Bangka Arus Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 1 Maret 2025, Perihal Permohonan pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Rana Woe / SMPN 13 Poco Ranaka, Nomor: 001/SMPN/III/2025

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri / SMPN 13 Poco Ranaka, alamat Rana Woe Desa Bangka Arus Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 09 Mei 2025 s.d 09 Mei 2027.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri / SMPN 13 Poco Ranaka di Rana Woe di Desa Bangka Arus Kecamatan Lamba Leda Timur akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum , tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 09 Mei 2025


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,

WINSSENSIUS TALA, S.Pd.
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005